

NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK



Diajukan oleh :

JONSWARIS SINAGA

NPM : **100510437**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian**
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Diajukan oleh :

JONSWARIS SINAGA

NPM : 100510437
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing :
Tanggal : 27 Januari 2012

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

Jonswaris Sinaga

G. Aryadi

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak. Judul skripsi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni dengan berdasarkan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak.

Abstract. The title of this thesis is the consideration of judge in deciding criminal act of intercourse by a child. The purpose of this research was to find out what are considerations in the judgment of the judge to a child who commits the crime of intercourse of a child. This research used a normative method, with the premiere law material that was the rule of laws and second law material such as the literature from research, books, articles and legal opinions. In this research, the judge ruled against the child, who committed the crime of intercourse of a child, i.e., based on considerations derived from the testimony of witnesses, the evidence, and the burden and relieve the defendant, and the results of research conducted by the Board of Corrections to defendant.

Key words: Legal Reasoning, Judgment of the Judge, The Crime of Rape of a Child.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir manusia yang ikut diubah di dalam perkembangan tersebut. Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu, “Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif.”¹

Semakin berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Salah satu tindak kriminal yang semakin marak terjadi adalah persetubuhan, ironisnya yang melakukan kejahatan itu bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga oleh anak.

Mengenai masalah anak, seringkali anak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan persetubuhan. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor fisik anak yang lemah dan juga pola

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

pikirnya yang masih sangat mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun lebih ironis lagi bahwa anak juga menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana persetubuhan dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor. Tidak dapat dipungkiri faktor pesatnya pembangunan, perkembangan dunia di bidang teknologi dan informasi dapat memberikan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak. Semakin mudahnya anak dalam mengakses bacaan-bacaan dan film-film yang memuat isi porno, baik itu melalui media cetak maupun elektronik membuat terjadinya penurunan moral dan pemikiran negatif bagi anak. Apa yang telah ditonton atau dibaca anak akan memberikan khayalan dan imajinasi sehingga membuat rasa penasaran yang memicu anak mempraktikkan hal tersebut.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana khusus. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak,

yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.²

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam mengambil keputusan terhadap anak yang dihadapkan pada pengadilan, Hakim Anak harus memperhatikan berbagai pertimbangan, yang utama adalah “faktor hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap kedudukan hak-hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun anak sebagai saksi dari kejahatan-kejahatan untuk dilindungi dengan pertimbangan hukum positif,”³ dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban.

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1112/>, Santi Kusumaningrum, *hukum-bagi-anak-bawah-umur*, 20 September 2013.

³ Maulana Hassan Wadong, Tahun 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 77

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak. Bahkan ada yang

menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”⁴.

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- g. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- h. Memproses permohonan grasi.
- i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.⁵

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-

⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

⁵ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, 15 Oktober 2013.

masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak

1. Penyebab Terjadinya Persetubuhan Oleh Anak

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam mendorong timbulnya kejahatan pada anak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan

“Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Secara teoritis perkembangan itu dimulai dari rumah tangga, lingkungan sehari-hari kemudian barulah ke lingkungan sekolah. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak adalah paling menentukan karena awal pendidikannya di dapat si anak adalah dari lingkungan ini atau rumahnya sendiri.”⁶

b. Faktor Ekonomi Sosial

Isu mengenai ekonomi keluarga yang tidak wajar tidak pernah terlepas dari konflik. Dalam hal ini, keluarga yang memiliki kualitas ekonomi yang menengah ke atas tidak menjamin akan memberikan perkembangan hidup anak akan menjadi baik, demikian halnya dengan keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tidak akan selalu membuat anak jatuh dalam dunia kenakalan anak.

c. Faktor Psikologi

⁶ A.Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu tinjauan dari psikologi dan hukum)*, Liberty. Yogyakarta, hlm. 32.

Setiap anak akan melewati tahapan atau proses perkembangan psikologi dalam kehidupannya. Anak akan mengalami tahap periodisasi dalam dirinya baik itu secara fisik maupun mentalnya.

Anak-anak yang memasuki usia remaja (pada umumnya umur 8 – 16 tahun) akan mengalami fase yang dinamakan Pubertas. Dalam masa ini anak-anak yang beranjak remaja akan banyak mengalami perubahan dan perkembangan mereka terutama secara biologis dan fisikisnya. Di usia rentan inilah anak-anak dengan mudahnya terpengaruh oleh berbagai hal yang dilihat dan diketahuinya. Masa puber tersebut membawa dampak yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak yakni: Ingin menyendiri, bosan, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri. Selain itu, hal lain yang dapat menjadikan anak nakal adalah berikut ini:

- a. “Anak berasal dari keluarga yang tidak lengkap lagi antara lain ayah atau ibu sudah meninggal dan si duda atau si janda tidak mempunyai waktu cukup memberikan bimbingan bagi anaknya.
- b. Perceraian antara ayah dan ibu yang menyebabkan anak kehilangan pegangan yang diberikan bersama oleh kedua orang tua di dalam lingkungan keluarga biasa.
- c. Keadaan di rumah yang tidak mengenal kerukunan karena ayah atau ibu terlalu mendominasi kehidupan keluarga dan anak tidak dapat menerimanya, sehingga ia mencari ketenangan jiwanya di luar keluarga orang tuanya.
- d. Anak yang terlalu dimanjakan oleh orang tuanya dengan memberikan uang yang banyak kepada si anak agar dengan demikian orang tua tidak terganggu oleh kehadiran anak di dalam hal seperti ini anak

mencari teman di luar dan karena ia banyak uang, maka semua temannya mau “dikuasainya”.⁷

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dari data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak yakni Bapak IWAN ANGGORO, SH, yang ada di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pedoman bagi hakim. Dalam perkara pidana anak, untuk pedoman pertimbangan hakim anak, akan dilakukan terlebih dahulu Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak ini bersifat rahasia yang dijaga agar jangan sampai masyarakat mengetahuinya. Hasil dari Penelitian Kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

⁷ *Ibid.* hlm. 43

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari alat – alat bukti, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan hasil dari penelitian dari Badan Per masyarakatan yang berisikan data mengenai:

1. identitas terdakwa dan orang tua,
2. akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa
3. riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa
4. riwayat pendidikan terdakwa
5. riwayat pekerjaan
6. riwayat pelanggaran hukum
7. riwayat penggunaan rokok, alkohol dan napza
8. kondisi keluarga
9. kronologis
10. modus operandi
11. kondisi lingkungan masyarakat
12. Tanggapan terdakwa terhadap perkaranya

13. Harapan dan pandangan masa depan terdakwa
14. Tanggapan keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pemerintah setempat
15. Rekomendasi/saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Seyogyanya hakim anak dalam menjatuhkan putusan agar lebih memperhatikan dan menggunakan rekomendasi/saran dari Balai Permasyarakatan yang telah melakukan penelitian terhadap kehidupan sehari-hari terdakwa guna meringankan vonis yang akan dijatuhkan.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat semakin bekerjasama memberikan perhatian dan dedikasi yang lebih kepada anak yang masih dalam umur tumbuh dan berkembang untuk mengarahkan mereka pada orientasi masa depannya dengan baik agar perilaku dan perbuatannya tidak menyimpang menjadi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Qirom Syamsudi dan Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak (Suatu tinjauan dari psikologi dan hukum)*, Liberty. Yogyakarta.

Agung Wahyono & Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1112/>, Santi Kusumaningrum, *hukum-bagi-anak-bawah-umur*, 20 September 2013.

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Faisal, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, 15 Oktober 2013.